



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN  
SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 104 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Suhardi Esa

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA</b>
1	Qamaria Anwar	Perempuan	AIR PANAS
2	Karmila Adewal	Perempuan	AIR PANAS
3	Romdoni Porohim	Laki-laki	AIR PANAS
4	Anggriyani Salaka	Perempuan	AKELAMO
5	BERTHA SARLINA DIANA	Perempuan	AKELAMO
6	Leny Sapulette	Perempuan	AKELAMO
7	YANCE ENNOH	Laki-laki	AKETOLA
8	FIDIA TELEW	Perempuan	AKETOLA
9	Ludia tjawa	Perempuan	AKETOLA
10	Agustin Angel Rumambi	Perempuan	AWER
11	Risto	Laki-laki	AWER
12	YUNITA BESSY	Perempuan	AWER
13	Lourenda Metanleru	Perempuan	CAMPAKA
14	Oktavani Olivia Raming	Perempuan	CAMPAKA
15	Jesika Prisilia Ernanda Katty	Perempuan	CAMPAKA
16	Gebi Nalurita Lottoh	Perempuan	GAMIYEL
17	Helmi Tjolly	Perempuan	GAMIYEL
18	Veti Vera Kota	Perempuan	GAMIYEL
19	Asmelia falni hodja	Perempuan	GAMOMENG
20	DONALD PARTI LEFO	Laki-laki	GAMOMENG
21	Marthen Wongi	Laki-laki	GAMOMENG
22	Stefiani bungajawa	Perempuan	GAMSUGI
23	Nofalina Suwatalabessy	Perempuan	GAMSUGI
24	melben papu	Laki-laki	GAMSUGI
25	Noprianto	Laki-laki	GOAL

26	Nindi Else Amumang	Perempuan	GOAL
27	Agnes E Mandalika	Perempuan	GOAL
28	Risanta Natalia Pioh	Perempuan	GOLAGO KUSUMA
29	SRISAID KOHIN	Laki-laki	GOLAGO KUSUMA
30	Firga M Yudiastira	Perempuan	GOLAGO KUSUMA
31	Buhari wahab	Laki-laki	HOKU- HOKU GAM
32	DINA PANTJO	Perempuan	HOKU- HOKU GAM
33	Yanti S. Djumati	Perempuan	HOKU- HOKU GAM
34	Aprilia Barengo	Perempuan	IDAM GAMLAMO
35	Jennifer Dareno	Perempuan	IDAM GAMLAMO
36	SEYDI KERUSLITA NGALE	Perempuan	IDAM GAMLAMO
37	Indah Tri Swastikasari, S.Pd	Perempuan	LOCE
38	Oktovianus, S.Pd, M.Si	Laki-laki	LOCE
39	Nelvi latu	Perempuan	LOCE
40	Estepanus Salaka	Laki-laki	NGAON
41	PILIPUS LAY	Laki-laki	NGAON
42	Yunita reras	Perempuan	NGAON
43	IMAM HANAFI	Laki-laki	SIDODADI
44	JELIA TRIVENSIA HABA	Perempuan	SIDODADI
45	Sunarti mahmud	Perempuan	SIDODADI
46	Julaiha manopo	Perempuan	TABA CAMPAKA
47	Rosdiana D. Hanafi	Perempuan	TABA CAMPAKA
48	Isra Taib	Laki-laki	TABA CAMPAKA
49	Yahya Sadrak Pattiselanno	Laki-laki	TARAUDU KUSU
50	WOLTER FURNGILI	Laki-laki	TARAUDU KUSU
51	Adolfina Salmanu	Perempuan	TARAUDU KUSU
52	Deby Ngitu	Perempuan	TIBOBO
53	Muklas Makasiahe	Laki-laki	TIBOBO
54	Boy Hendrik parera	Laki-laki	TIBOBO

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Halmahera Barat,

ttd.

Miftahuddin Yusup

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa